

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu 3 yang memiliki kedudukan fundamental dalam sistem Hukum Islam. Kewajiban zakat ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta diposisikan sejajar dengan kewajiban salat sebagai bentuk ketaatan seorang Muslim kepada Allah SWT. Perintah pengambilan zakat sebagai sarana penyucian harta dan jiwa secara tegas termaktub dalam QS. At-Taubah(9):103.¹ Sedangkan dalam QS. Al-Baqarah(2): 43 zakat disebutkan sebagai kewajiban yang menyertai pelaksanaan ibadah salat.² Adapun bentuk-bentuk pemasukan dana bagi negara, salah satu di antaranya termasuk zakat.³ Oleh karena itu, zakat bukanlah sekedar kewajiban moral, melainkan sebuah kewajiban hukum (*iltizam syar'i*) yang memiliki konsekuensi Hukum Islam bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat.⁴

Merujuk pada perspektif Hukum Islam, zakat memiliki aspek ibadah *mahdhah* atau murni sekaligus *muamalah ijtima'iyah* yang merupakan aspek sosial. Sebagai ibadah, zakat mensyaratkan terpenuhinya rukun dan syarat tertentu, seperti niat, kepemilikan harta yang halal, terpenuhinya nisab dan haul, serta penyaluran kepada golongan mustahik zakat. Sebagai instrumen muamalah, zakat berfungsi mewujudkan keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang lemah. Oleh karena itu, pelaksanaan zakat harus senantiasa

¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, "Teks dan Terjemahan Al-Qur'an Surah At-Taubah Ayat 103", <https://quran.kemenag.go.id>, dikunjungi pada tanggal 19 Januari 2026 Jam 09.00

² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, "Teks dan Terjemahan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 43", <https://quran.kemenag.go.id>, dikunjungi pada tanggal 19 Januari 2026 Jam 09.30

³ Irfan Efendi, 2013, *Kontekstualisasi Zakat Dan Pajak (Tinjauan Sosio-Historis)*, Tesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar, hlm.5.

⁴ Rizki Syahputra, 2014, "Dampak Implementasi Zakat Bagi Pengangguran," *Jurnal Ecobisma*, Vol. 1, No. 2, Juni, hlm.48.

berlandaskan pada ketentuan Hukum Islam agar tujuan zakat (*maqashid al-zakah*) dapat tercapai secara optimal.⁵ Berdasarkan QS. Al-Baqarah (2):267 yang menyatakan

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”⁶

Ayat ini memerintahkan untuk menunaikan hak mal yaitu zakat atau infak dari hasil usaha yang baik (*kasabtum*), dimana upah, gaji, maupun honorarium dari keahlian profesi masuk kedalam cakupan makna hasil usaha tersebut. Potensi terkumpulnya dana zakat secara nasional diperkirakan mencapai sekitar Rp327 triliun per tahun.⁷ Sementara itu, potensi zakat di Sumatera Barat diperkirakan mencapai Rp4,2 hingga 4,3 triliun per tahun.⁸ Potensi yang sangat besar tersebut memerlukan perhatian yang serius. Seiring dengan perkembangan sosial dan ekonomi umat Islam, jenis harta yang menjadi objek zakat juga mengalami perluasan melalui ijtihad para ulama.

Kewajiban zakat dalam Islam terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan kewajiban yang berkaitan dengan penyucian jiwa (*tazkiyatun nafs*) bagi setiap Muslim pada bulan ramadan.⁹ Zakat mal merupakan zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang dimiliki secara penuh

⁵ Ainul Fatha Isman dan Ikhwanul Fitrah Isman, 2024, “Realisasi Konsep Maqashid Syariah Pada Lembaga Zakat di Indonesia (Studi Komparatif Pada Laz Rumah Zakat dan Laz Dompot Dhuafa),” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 3, hlm.1963.

⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI, “Teks dan Terjemahan Al-Qur’an Surah Al-Baqarah Ayat 267”, <https://quran.kemenag.go.id>, dikunjungi pada tanggal 20 Januari 2026 Jam 10.00.

⁷ Antara News, “Govt targets to raise zakat collection by 10% in 2025” <https://en.antaranews.com/news/348957/govt-targets-to-raise-zakat-collection-by-10-in-2025>, dikunjungi pada tanggal 20 Januari 2026 Jam 11.00.

⁸ Antara News, “BAZNAS: Potensi zakat di Sumatera Barat Rp4,3 triliun per tahun”, <https://www.antaranews.com/berita/3842022/baznas-potensi-zakat-di-sumatera-barat-rp43-triliun-per-tahun>, dikunjungi pada tanggal 20 Januari 2026 jam 13.00.

⁹ Fatmawati, Misbahuddin, dan Muh. Nur Taufik Sanusi, 2024, “Analisis Zakat Fitrah dan Zakat Mal dalam Islam,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 6, Januari, hlm.52.

dan memiliki potensi untuk berkembang.¹⁰ Seiring dengan perkembangan kontemporer, zakat profesi atau zakat penghasilan diklasifikasikan ke dalam jenis zakat mal karena objeknya merupakan pendapatan hasil kerja yang memiliki nilai ekonomis. Salah satu bentuk zakat kontemporer yang menjadi perdebatan dalam kajian fikih adalah zakat profesi atau zakat penghasilan, termasuk penghasilan yang diperoleh Aparatur Sipil Negara (ASN).¹¹ Perdebatan ini muncul terutama terkait penentuan nisab dan syarat haul yang harus selaras dengan prinsip keadilan syariat.

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari pendapatan atau penghasilan para pekerja atas profesinya.¹² Pengaturan zakat profesi di Indonesia didasarkan pada landasan syariat Islam dan kerangka hukum nasional yang saling melengkapi. Secara normatif, kewajiban zakat profesi berangkat dari perluasan makna *mal* atau harta dalam Al-Qur'an dan hadis, yang kemudian dipertegas melalui berbagai forum ijtihad internasional dan nasional. QS. At-Taubah(9):103 menyatakan bahwa “ambilah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka...” pendapatan atau gaji yang diterima oleh seseorang merupakan bentuk harta benda (*mal*) yang dapat menyucikan jiwa pemiliknya jika ditunaikan hak zakatnya.

Dalam konteks hukum positif, zakat profesi diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019.¹³ Pemerintah

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 53.

¹¹ Khadijatul Musanna, Fahmi Makraja, dan Fitri Yanti, 2024, “Perdebatan Zakat Dalam Ekonomi Islam: Menilai Zakat Profesi Dari Perspektif Ulama Kontemporer”, *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 13, No. 2, hlm. 123-135.

¹² Muhammad Hizbullah, Haidir, dan Yeltriana, 2023, “Hukum Zakat Profesi dalam Tinjauan Maqasid Syar’iyah”, *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 05, No. 01, (Januari-Juni), hlm. 73.

¹³ Pasal 1 Peraturan Menteri Agama No. 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

Indonesia melalui Peraturan Menteri Agama tersebut menetapkan metode *qiyas syabah*, yakni nisab dianalogikan dengan zakat emas, yaitu setara dengan 85 gram emas per satu tahun haul dengan kadar zakat sebesar 2,5%. Ketentuan ini diberlakukan untuk menciptakan kepastian hukum dan keseragaman praktik zakat profesi, sejalan dengan kaidah fikih bahwa keputusan pemerintah dalam perkara ijtihad menghilangkan perbedaan pendapat di tengah masyarakat.¹⁴

Sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa penghasilan dari profesi wajib dizakati apabila telah memenuhi nisab. Ketentuan ini merujuk pada prinsip keadilan sosial dalam Islam, sebagaimana halnya kewajiban zakat pada jenis harta produktif lainnya yang telah diatur dalam syariat. Sementara itu, sebagai ulama lainnya memandang bahwa zakat profesi tidak dikenal secara jelas dalam fikih klasik sehingga penerapannya memerlukan kehati-hatian dari perspektif Hukum Islam.¹⁵ Perbedaan pandangan fikih tersebut berimplikasi pada praktik pelaksanaan zakat ASN, terutama Ketika zakat dilaksanakan melalui kebijakan institusi semata. Dalam konteks ini, persoalan Hukum Islam yang muncul tidak hanya berkaitan dengan kewajiban zakat profesi itu sendiri, tetapi juga mencakup aspek niat, mekanisme pemungutan, penentuan nisab dan kadar zakat.

Merujuk pada ketentuan fikih Islam, zakat harta memiliki dua syarat utama yang harus dipenuhi sebelum menjadi wajib, yaitu terpenuhinya nisab yaitu batas minimal jumlah harta dan haul yang merupakan masa kepemilikan harta selama satu tahun.¹⁶ Namun, penerapan kedua syariat ini dalam zakat profesi memicu bahasan

¹⁴ Puskas BAZNAS, "Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Zakat Profesi/Penghasilan", <https://puskasbaznas.com>, dikunjungi pada tanggal 20 Januari 2026 jam 14.00.

¹⁵ Ashilatun Najiyah, *Et.Al.*, 2025, "Analisis Komparatif Pandangan Ibnu Hajar Alhaitami Dan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Zakat Profesi", *Jurnal Al-Madzhah*, Vol. 2, No. 2, Desember, hlm. 1-22.

¹⁶ Syarial Dedi, 2022 "Mengkaji Ulang Kewajiban Zakat Profesi", *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, Vol. 5, No. 2, Desember, hlm. 193.

yang mendalam di kalangan ulama kontemporer. Sebagian ulama mengacu pada nisab emas sebesar 85 gram atau perak sebesar 595 gram sebagai tolok ukur kewajiban zakatnya.¹⁷ Terkait aspek waktu, terdapat perdebatan apakah harus menunggu masa haul selama satu tahun sebagaimana zakat emas, atau dapat dikeluarkan langsung saat harta diterima tanpa menunggu satu tahun. Perbedaan metodologi hukum ini berimplikasi langsung pada pelaksanaan di lapangan, seperti yang terjadi di instansi pemerintah saat pemotongan dilakukan setiap bulan tanpa menunggu masa satu tahun. Secara teoretis, hal ini sering dianggap sebagai upaya mempercepat kewajiban zakat sebelum terpenuhinya syarat khusus secara sempurna. Keabsahan dalam Hukum Islam sangat bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat tersebut, sehingga pelaksanaan zakat yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat berpotensi menimbulkan persoalan keabsahan hukum zakat.

Persoalan muncul ketika standar nisab zakat profesi yang merujuk pada emas seberat 85 gram dihadapkan pada pergerakan harga emas sepanjang tahun 2025 yang menunjukkan fluktuasi yang sangat signifikan. Terjadi lonjakan harga yang cenderung naik secara agresif. Jika pada periode 2020-2022 harga emas masih stabil di kisaran Rp600.000,00 hingga Rp700.000,00 maka pada akhir tahun 2025 harga tersebut melonjak tajam hingga mencapai Rp23.780,00 per 0,01 gram atau setara dengan Rp2.378.000,00 per gram.¹⁸ Kondisi ini menyebabkan nominal ambang batas nisab zakat profesi menjadi sangat tinggi, sementara di sisi lain, struktur penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) bersifat tetap (*fixed income*) dan terbatas pada standar gaji pokok serta tunjangan tertentu. Ketimpangan antara kenaikan harga emas yang agresif dengan penghasilan ASN yang stagnan menimbulkan problem yuridis dalam

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 198

¹⁸ Badan Pusat Statistik (BPS), “Perkembangan Harga Rata-Rata Emas di Pasaran Jakarta”, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjQxMyMy/perkembangan-harga-rata-rata-emas-di-pasaran-jakarta.html>, dikunjungi pada tanggal 8 Mei 2026 jam 10.00.

implementasi pemotongan zakat bulanan melalui *payroll system*. Pemotongan yang dilakukan setiap bulan di awal tahun sering kali tidak lagi relevan di akhir tahun apabila kenaikan harga emas menyebabkan total penghasilan tahunan ASN tersebut sebenarnya belum mencapai ambang batas nisab terbaru.¹⁹ Hal ini berpotensi menyebabkan ASN membayar zakat padahal secara syariat ia belum dikategorikan sebagai wajib zakat atau muzaki.

Badan Amil Zakat Nasional menjelaskan bahwa zakat penghasilan baru wajib dikelurakan apabila penghasilan telah mencapai batas nisab tersebut dengan kadar zakat sebesar 2,5%. Oleh karena itu, pegawai yang memiliki penghasilan di bawah batas nisab pada prinsipnya belum termasuk golongan yang wajib mengeluarkan zakat profesi.²⁰

Dalam praktiknya, masih terdapat instansi yang melakukan pemotongan otomatis sebesar 2,5% terhadap seluruh gaji pegawai, termasuk pegawai yang berpenghasilan sekitar Rp3.000.000,00 sampai Rp 4.000.000,00 per bulan. Kebijakan tersebut biasanya dilakukan untuk mempermudah penghimpunan dana zakat dan meningkatkan solidaritas sosial di lingkungan kerja. Namun, jika merujuk pada ketentuan nilai nisab zakat pendapatan dan jasa terbaru, batas minimal penghasilan wajib zakat adalah sebesar Rp7.640.144,00 per bulan. Dengan demikian, pegawai yang penghasilannya masih berada di bawah angka tersebut secara hukum belum memiliki kewajiban zakat profesi. Penerapan kebijakan yang menyamaratakan potongan ini tanpa mendata kembali pendapatan pegawai berpotensi membebani pihak yang secara finansial belum masuk dalam kategori wajib zakat. Akibatnya, esensi zakat yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan justru

¹⁹ Syarial Dedi, *Op. cit.*, hlm.198.

²⁰ BAZNAS, "Zakat Penghasilan," <http://baznas.go.id/index.php/zakatpenghasilan>, dikunjungi pada tanggal 4 Juni 2026 Jam 11.11.

dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pegawai berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, pemotongan otomatis yang dilakukan oleh instansi tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai infak sukarela daripada zakat mal yang bersifat wajib.²¹

Zakat pada hakikatnya bertujuan membantu golongan yang membutuhkan tanpa memberatkan pihak yang kemampuan ekonominya masih terbatas. Oleh karena itu, kebijakan pemotongan zakat profesi sebaiknya disesuaikan dengan ketentuan syariat Islam, khususnya terkait syarat nisab dan kemampuan ekonomi pegawai. Pendekatan ini penting agar pelaksanaan zakat tetap sesuai dengan tujuan syariat (*maqashid syariah*), yakni mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Kementerian Agama sebagai institusi pemerintah yang memiliki mandat pembinaan kehidupan keagamaan umat Islam, memiliki peran strategis dalam pengelolaan zakat. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di lingkungan Kementerian Agama pada dasarnya merupakan subjek Hukum Islam yang secara individual memiliki kewajiban zakat apabila telah memenuhi syarat-syaratnya. Selain itu, pelaksanaan zakat ASN di lingkungan Kementerian Agama sering kali dilakukan melalui mekanisme pengumpulan terpusat, seperti pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dan pemotongan penghasilan secara berkala. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan normatif mengenai kesesuaian mekanisme tersebut dengan prinsip-prinsip Hukum Islam, khususnya terkait aspek kerelaan (*ridha*), niat zakat, dan kebebasan individu dalam menunaikan ibadah.

Mekanisme pemotongan zakat bagi ASN secara umum dilakukan melalui *payroll system*. Berdasarkan peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016, *payroll system* merupakan mekanisme pemotongan langsung terhadap

²¹ Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 15 Tahun 2026 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2026.

penerimaan gaji bersih pegawai.²² Dalam pelaksanaannya, sistem ini dikelola oleh Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) melalui kerja sama antara Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dengan instansi terkait.²³ Dalam konteks pengelolaan zakat, mekanisme tersebut memungkinkan pemotongan zakat profesi dilakukan secara otomatis langsung dari sumber pendapatan (gaji) setiap bulannya sebelum diterima oleh ASN yang bersangkutan. Namun demikian, zakat tidak dapat dipersamakan dengan pajak karena zakat bersumber dari kewajiban agama dan harus memperhatikan prinsip kerelaan (*ridha*) serta kepatuhan syariat.²⁴

Mekanisme gaji pada ASN juga menyisakan celah perdebatan yang sering diulas dalam kajian zakat. Permasalahan utamanya terletak pada sinkronisasi waktu sistem penggajian negara tunduk pada kalender masehi (*miladiah*), sementara berdasarkan fikih zakat mal mewajibkan perhitungan berdasarkan kalender hijriah (*qomariah*).²⁵ Secara normatif, Hukum Islam mensyaratkan adanya haul, yaitu kepemilikan harta yang telah memenuhi nisab selama satu tahun hijriah penuh (354 hari). Di sisi lain, kalender masehi memiliki jumlah hari yang lebih banyak, yaitu 365 hari. Selisih 11 hari setiap tahunnya ini memicu problem akurasi nominal zakat dalam jangka panjang. Jika sebuah lembaga amal memotong pendapatan ASN sebesar 2,5% secara flat setiap bulan berbasis kalender masehi, maka dalam waktu sekitar 33 tahun, para pembayar zakat (*muzaki*) sebenarnya telah melewati hitungan satu tahun hijriah penuh tanpa menyadarinya. Berdasarkan kajian fikih internasional yang diadopsi dari ketentuan *Baituz Zakah Kuwait*, apabila perhitungan akuntansi zakat terpaksa

²² Pasal 1 angka 21 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.

²³ *Ibid.*, Pasal 36 ayat (1) dan (3) serta Pasal 37 ayat (1).

²⁴ Muhammad Ma'rur, 2025, "Sistem Payroll dalam Pengumpulan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara: Kajian Hukum Islam dan Kebijakan Daerah", *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*, Vol. 13, No. 1, hlm. 65-77.

²⁵ Al-Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta, *Fatawa al-Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta*, Juz 9, Fatwa No. 9410, Riyad, hlm. 200.

bersandar pada kalender masehi, tarif zakatnya tidak boleh lagi berada di angka flat 2,5%. Tarif tersebut harus dikonversi naik menjadi 2,577% demi menutup defisit waktu 11 hari yang hilang.²⁶

Salah satu isu utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk zakat mencerminkan praktik nyata kebijakan zakat profesi dalam praktik pemerintahan daerah, khususnya di Kemenag Kota Padang. Pemotongan sebesar 2,5% dari gaji ASN yang disalurkan melalui BAZNAS menunjukkan peran aktif negara dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat secara terorganisir, terencana, dan akuntabel. ASN menjadi kelompok muzaki terbesar karena memiliki penghasilan tetap dan sistem pemotongan langsung yang memudahkan penghimpunan zakat. Kebijakan ini tidak hanya berlandaskan pada regulasi yang berlaku, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat fungsi sosial zakat sebagai instrumen redistribusi ekonomi dengan harapan mampu membantu masyarakat yang kurang mampu, mendorong kesejahteraan sosial, serta berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan di daerah.²⁷

Pada Kantor Kementerian Agama Kota Padang, pelaksanaan zakat ASN telah berjalan sebagai bagian dari upaya optimalisasi pengumpulan zakat. Penyaluran zakat dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Padang menunjukkan peran aktif institusi pemerintah dalam mengelola dan mendistribusikan zakat secara terarah kepada pihak yang berhak menerimanya. Namun demikian, dari perspektif Hukum Islam, perlu dinilai apakah pelaksanaan tersebut telah sepenuhnya memenuhi ketentuan fikih zakat. Beberapa aspek yang perlu

²⁶ M. Arbisora Angkat, 2020, "Urgensi Kalender Hijriyah Sebagai Haul Zakat Mal di Baznas Provinsi Kepulauan Riau" *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.02 No.01, Maret, hlm. 80-81.

²⁷ Novitri Selvia, "Gaji ASN Dipotong Untuk Zakat", *Padang Ekspres*, 29 Maret 2023, <https://padek.jawapos.com>, diakses pada 20 Januari 2026 jam 15.00.

dikaji antara lain, penurunan kadar zakat yang mengabaikan keadilan finansial muzaki, serta ketiadaan persetujuan tertulis (*ijab qabul*) sebagai syarat keabsahan niat dalam mekanisme pemotongan penghasilan secara otomatis.

Praktik pelaksanaan zakat profesi ASN setiap bulannya dilakukan dengan pemotongan gaji melalui mekanisme sistem penggajian (*payroll system*). Namun, hal ini menyisakan persoalan mendasar dalam perspektif Hukum Islam terkait syarat haul satu tahun kepemilikan harta dan nisab.²⁸ Penggunaan nisab emas yang fluktuatif menimbulkan risiko ketidakpastian hukum (*gharar*). Pemotongan dilakukan di awal bulan berdasarkan estimasi harga emas saat itu, sementara syarat wajib zakat baru benar-benar terpenuhi jika harta tersebut telah mencapai ambang batas nisab dalam satu tahun penuh. Fenomena kenaikan harga emas yang signifikan di akhir tahun dapat menyebabkan seorang ASN yang gajinya telah dipotong setiap bulan, secara teknis sebenarnya belum mencapai nisab di akhir tahun. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kajian agar zakat ASN tetap menjaga keadilan dan keabsahan secara syariat.

Kajian empiris terhadap pelaksanaan zakat ASN di Kantor Kementerian Agama Kota Padang menjadi penting untuk memastikan bahwa praktik pengelolaan zakat tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga sah secara syariat. Hal ini sejalan dengan prinsip Hukum Islam yang menempatkan keabsahan ibadah sebagai syarat utama diterimanya amal. Atas dasar tersebut, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis Hukum Islam yang komprehensif mengenai pelaksanaan zakat ASN, sekaligus memberikan kontribusi dalam pengembangan fikih zakat kontemporer yang responsif terhadap dinamika sosial dan kelembagaan.

²⁸ Saprida, *Et. Al.*, 2025, "Kontroversi Zakat Profesi dalam Islam: Studi Komparatif antara Pendapat Ulama dan Implementasinya di Indonesia," *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 15, No. 1, Juni, hlm.44.

Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada ditemukannya pelaksanaan pemotongan zakat melalui UPZ yang bermitra dengan BAZNAS. Proses pemotongan zakat profesi langsung dari gaji bulanan ASN (Aparatur Sipil Negara) di Kemenag Padang dilakukan secara sistematis. Lokasi penelitian ini sangat cocok untuk melihat bagaimana pelaksanaan pemotongan zakat ASN di Kementerian Agama Kota Padang sebagai instansi pemerintah yang membidangi urusan keagamaan, sehingga ideal menjadi percontohan (*role model*) dalam penerapan Hukum Islam. Urgensi akademis penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan zakat profesi di instansi keagamaan tersebut sudah benar-benar selaras dengan fikih Islam atau justru hanya mengutamakan hak penerima zakat (mustahik) namun mengabaikan keadilan finansial bagi pegawai selaku pembayar zakat (muzaki).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis empiris pelaksanaan zakat ASN di Kantor Kementerian Agama Kota Padang dalam perspektif Hukum Islam, dengan menitikberatkan pada kesesuaian praktik pelaksanaan zakat dengan ketentuan Al-Qur'an, Sunnah, dan pandangan para ulama fikih. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik dan praktis dalam mewujudkan pengelolaan zakat ASN yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan tujuan zakat itu sendiri. Oleh karena itu penulis mengangkat judul **PELAKSANAAN PEMOTONGAN ZAKAT PROFESI APARATUR SIPIL NEGARA DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANG**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemotongan zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) di kantor Kementerian Agama Kota Padang ditinjau dari Hukum Islam?
2. Apa kendala dan solusi dalam pelaksanaan pemotongan zakat profesi ASN di Kantor Kementerian Agama Kota Padang agar tetap sesuai dengan prinsip Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemotongan zakat ASN di Kantor Kementerian Agama Kota Padang dalam perspektif Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam pelaksanaan pemotongan zakat profesi ASN di Kantor Kementerian Agama Kota Padang agar tetap sesuai dengan prinsip Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah hingga tujuan diadakannya penelitian mengenai Zakat Profesi haruslah memiliki kemanfaatan setelah nantinya penelitian ini dapat diselesaikan. Maka dari itu manfaat dari penulisan skripsi ini yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, hasil temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan gagasan ilmiah demi kemajuan studi Ilmu Hukum. dalam pengembangan kajian terkait zakat profesi dan praktik pemotongan zakat ASN, dengan menelaah kesesuaiannya terhadap ketentuan

nisab, haul, niat, dan mekanisme pelaksanaannya dalam perspektif Hukum Islam dan hukum positif.

2. Manfaat Praktis

Menjadi bahan pertimbangan bagi Kementerian Agama dan badan penyelenggara zakat, terkhusus Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan pemotongan zakat ASN yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam serta menjamin keabsahan pelaksanaan zakat dan meningkatkan pemahaman dan kesadaran ASN sebagai muzaki mengenai ketentuan hukum zakat, sehingga pelaksanaan zakat tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dilandasi oleh niat, kerelaan, dan keyakinan akan kesesuaian zakat yang ditunaikan dengan Hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

E. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian dan penulisan hukum merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui jenis penelitian apa yang dibuat, apa isi dari penelitian tersebut, dan manfaat yang dihasilkan dari penelitian yang telah dilakukan. Sehingga penelitian dapat disusun secara sistematis, logis, dan objektif.²⁹ Bentuk, jenis, dan macam dari metode penulisan ada dalam banyak bentuk. Namun penulisan ini merupakan penulisan hukum, maka dari itu metode yang digunakan juga dapat berorientasi pada jenis produk hukum, tujuan hukum, hingga budaya hukum yang dapat mengamati dan menerapkan serta melakukan studi terhadap prinsip-prinsip yang hidup dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat.

²⁹ Suteki dan Galang Taufani, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, RajaGrafindo Persada, Depok, hlm.199.

1. Jenis Penelitian

Selaras dengan ruang lingkup masalah yang dibahas, pelaksanaan penelitian ini ditujukan untuk memberikan manfaat melalui penggunaan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris berfokus pada analisis tindakan dan perilaku hukum dalam tatanan sosial, dengan tumpuan utama analisis yang bersumber dari data primer.³⁰ Pada penelitian ini, pendekatan empiris dilakukan untuk mengkaji mekanisme yang diimplementasikan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Padang dalam melakukan pemotongan zakat profesi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN). Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini tidak hanya menganalisis norma hukum (*das sollen*) yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, tetapi juga mengkaji praktik nyata (*das sein*) terkait pemenuhan syarat nisab dan haul dalam perspektif Hukum Islam di lapangan melalui pengumpulan data primer berupa wawancara.

2. Sifat Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sifat deskriptif bertujuan untuk menguraikan gambaran apa yang terjadi di lapangan secara menyeluruh, sementara sifat analitis digunakan untuk mengkaji temuan tersebut secara cermat guna menyelesaikan rumusan masalah.³¹ Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam mengenai praktik pemotongan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Kementerian Agama Kota Padang, serta melakukan analisis terhadap kesesuaian

³⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.82.

³¹ Sri Rumada Sihite, 2019, "Analisis Yuridis Implementasi Pendaftaran Persekutuan Komanditer Secara Online Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018," *Jurnal Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, hlm.8.

praktik tersebut dengan prinsip Hukum Islam (seperti syarat nisab dan haul) serta aturan hukum positif di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bersifat analitis untuk mengetahui bagaimana solusi dalam praktik pemotongan zakat profesi ASN di Kantor Kementerian Agama Kota Padang agar tetap sesuai dengan prinsip Hukum Islam.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.³²

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh di lapangan yang dilakukan melalui wawancara terkait dengan fokus kajian yang diteliti. Pengumpulan data di lapangan diperoleh melalui wawancara dengan responden yang mengalami dan merasakan keadaan atas sebuah kejadian³³, yaitu pegawai kementerian agama padang dan narasumber yang merupakan pihak yang dimintai keterangan atas sebuah kejadian berdasarkan keilmuan yang dimilikinya yaitu pengelola Unit Pengumpul Zakat di kantor Kementerian Agama Kota Padang dan pengelola UPZ Universitas Andalas.

b. Data sekunder

Penelitian pustaka menjadi instrumen pokok dalam memperoleh data sekunder yang sudah terolah. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.³⁴ Data sekunder ini dapat digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari :

³² Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.23.

³³ Suteki dan Galang Taufani, *Op. cit.*, hlm.214.

³⁴ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm.137.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengikat, terdiri dari:

- a) Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai sumber Hukum Islam Utama.
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- c) Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syariat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal.
- d) Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendaayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.
- e) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga.
- f) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kerja unit pengumpul zakat.
- g) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.
- h) SK ketua Badan Amil Zakat Nasional nomor 13 tahun 2025 tentang nilai nisab zakat pendapatan dan jasa tahun 2025
- i) SK Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 22 Tahun 2023 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2023.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan penelitian yang memberi petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³⁵Bahan hukum

³⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.167.

sekunder dapat berupa buku-buku, jurnal hukum, literatur, artikel, seminar, loka karya, laporan penelitian, skripsi, dan jurnal hukum yang dapat dipertanggung jawabkan keilmiahannya.³⁶

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan pelengkap yang berfungsi menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, majalah, berita surat kabar, dan sejenisnya.³⁷

4. Teknik Pengambilan Sampel

a. Populasi

Populasi merujuk pada sekumpulan objek yang memiliki karakteristik serupa, baik berupa individu, benda, peristiwa, maupun lokasi tertentu. Dalam kajian ini, populasi yang diteliti mencakup Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Kementerian Agama Kota Padang yang pemotongan gajinya dipotong secara otomatis melalui *payroll system*

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang diambil untuk diteliti. Penelitian ini menggunakan metode *non probability sampling*, yaitu tidak semua anggota populasi memiliki peluang atau kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Penentuan respondennya dilakukan melalui *purposive sampling* berdasarkan karakteristik khusus yang dimiliki oleh populasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, yakni melibatkan pengelola Unit Pengumpul Zakat di Kantor Kementerian Agama Kota Padang.

³⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Op. Cit.*, hlm. 216.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 218.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan (*library research*), penelitian lapangan (*field research*), dan wawancara (*interview*).³⁸

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu :

- 1) Perpustakaan pusat Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Buku milik pribadi peneliti
- 4) Jurnal hukum yang bersumber dari internet

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara berinteraksi langsung dengan para pihak terkait di lokasi penelitian guna menghimpun data yang relevan. Proses pengumpulan data ini dilaksanakan di Kementerian Agama Kota Padang, serta melibatkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Universitas Andalas sebagai pembanding dalam proses pelaksanaannya. Adapun cara pengumpulan data lapangan pada penelitian ini dilakukan melalui observasi dan wawancara. Berikut penjelasannya :

1) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian untuk mencatat fenomena, keadaan, atau situasi yang terjadi di lapangan.³⁹ Melalui teknik ini, peneliti bertindak sebagai pengamat untuk melihat secara

³⁸ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, Wal Ashri Publishing, Medan, 2020, hlm. 82.

³⁹ Muhaimin, *Op. cit.*, hlm.90.

dekat aktivitas yang berkaitan dengan masalah yang diteliti guna memperoleh data yang objektif. Adapun praktik observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung Kantor Kementerian Agama Kota Padang. Peneliti melakukan pengamatan terhadap mekanisme pelaksanaan pemotongan zakat profesi, serta melihat secara langsung bagaimana *payroll system* tersebut dioperasikan dalam menentukan besaran zakat pegawai di lingkungan instansi tersebut.

2) Wawancara (interview)

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi. Wawancara merupakan bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Tipe wawancara yang digunakan adalah menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab yang dilakukan secara fleksibel melalui pertanyaan-pertanyaan turunan yang berkembang selama wawancara tanpa keluar dari cakupan objek penelitian.⁴⁰ Adapun pihak yang diwawancarai adalah :

- a) Ketua Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kota Padang;
- b) Bendahara Kantor Kementerian Agama Kota Padang;
- c) Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Padang selaku pembayar zakat (muzaki).
- d) Bendahara Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Universitas Andalas (sebagai narasumber untuk data pembanding).

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 95.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Tahap pengolahan data menjadi langkah penting dalam menyusun sebuah karya ilmiah. Proses ini diawali dengan *editing*, yakni memeriksa kembali kelengkapan data yang terkumpul guna memastikan tidak ada informasi yang keliru. Kegiatan ini mencakup penyaringan, perbaikan, dan penataan ulang temuan agar mudah dipahami. Selain itu, *editing* membantu memperjelas hasil wawancara sekaligus memastikan kebenaran data tersebut.⁴¹

b. Analisis Data

Tahap berikutnya adalah analisis kualitatif terhadap data primer dan sekunder yang telah terkumpul. Peneliti mengolah data tersebut dalam uraian narasi yang sistematis, kemudian dapat disimpulkan secara deskriptif. Hasil analisis kualitatif kemudian dituangkan dalam bentuk tugas akhir berupa skripsi.⁴²



⁴¹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.72.

⁴² *Ibid.*, hlm. 77.